



PUTUSAN

Nomor 310/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WISNU KUSNADI SAPUTRA Alias ODING Bin KUSNADI;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/9 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. R.A Kosasih GG. Sukadamai RT 002 / RW 012 Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 310PID/2024/PT BDG



7. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

8. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Primair : Perbuatan Terdakwa WISNU KUSNADI SAPUTRA Als ODING Bin KUSNADI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa WISNU KUSNADI SAPUTRA Als ODING Bin KUSNADI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

ATAU,

KEDUA:

Primair : Perbuatan Terdakwa WISNU KUSNADI SAPUTRA Als ODING Bin KUSNADI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa WISNU KUSNADI SAPUTRA Als ODING Bin KUSNADI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 310/PID/2024/PT BDG tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/PID/2024/PT BDG tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi Nomor Reg Perkara: PDM-0020/SKBMI/Eku.2/06/2024 tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 310/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WISNU KUSNADI SAPUTRA Als ODING Bin KUSNADI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif KEDUA Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Alternatif KEDUA Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa WISNU KUSNADI SAPUTRA Als ODING Bin KUSNADI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Surat Dakwaan KEDUA Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WISNU KUSNADI SAPUTRA Als ODING Bin KUSNADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis golok warna hitam berukuran sekitar 60 cm;
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pedang berukuran sekitar 60 Cm;
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis golok warna Coklat berukuran sekitar 60 cm;
 - 1 (satu) Buah Batang bambu warna putih merah dengan panjang sekitar 150 cm;
 - 1 (satu) Buah Batang bambu warna Coklat dengan panjang sekitar 100 cm;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 106/Pid.B/2024/PN Skb tanggal 26 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa WISNU KUSNADI SAPUTRA Alias ODING Bin KUSNADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 310/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis golok warna hitam berukuran sekitar 60 cm berserangka;
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pedang berukuran sekitar 60 cm;
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis golok warna Coklat berukuran sekitar 60 cm;
 - 1 (satu) Buah Batang bambu warna putih merah dengan panjang sekitar 150 cm;
 - 1 (satu) Buah Batang bambu warna Coklat dengan panjang sekitar 100 cm;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa RIZKY MULYADI Alias AMBON Bin KUSNADI, DKK;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Penuntut Umum Nomor 18/Akta.Pid.Bd/2024/PN Skb jo Nomor 106/Pid.B/2024/PN Skb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 106/Pid.B/2024/PN Skb tanggal 26 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 18/Akta.Pid.Bd/2024/PN Skb jo Nomor 106/Pid.B/2024/PN Skb, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 310/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 18/Akta.Pid.Bd/2024/PN Skb jo Nomor 106/Pid.B/2024/PN Skb berikut memori banding Penuntut Umum tertanggal 9 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid.Bd/2024/PN Skb jo Nomor 106/Pid.B/2024/PN Skb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2024 telah menyerahkan memori banding Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi kepada Penuntut dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 September 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan dengan menyatakan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Memori Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 106/Pid.B/2024/PN Skb, tanggal 26 Agustus 2024;
3. Mengadili sendiri:
 - Menyatakan Terdakwa WISNU KUSNADI SAPUTRA Als ODING Bin KUSNADI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Surat Dakwaan KEDUA Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP Penuntut Umum, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024;

Menimbang bahwa sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 310/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 106/Pid.B/2024/PN Skb tanggal 26 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan atau kombinasi yaitu Alternatif Subsidiaritas, dan berdasarkan fakta di persidangan Pengadilan Tinggi memilih dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, dan dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Wisnu Kusnadi Saputra Alias Oding Bin Kusnadi sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan bahwa apa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar dirinya, dan selama persidangan berlangsung Terdakwa sehat jasmanai dan rohaninya, yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 310/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekira pukul 19.50 WIB bertempat di Jalan Kokom Komariah, Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, tepatnya di pinggir Lapangan Futsal Garuda telah terjadi perkelahian dan pembacokan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizky Mulyadi, Saksi Mochamad Yudith Framudita, Saksi Panji Prakas, Saksi Agro Saputra, dan Saksi Rian Rukmana, yang tergabung dalam kelompok organisasi masyarakat bernama Sapu Jagat, bentrok dengan Saksi Muhamad Riyadi dan Saksi Muhamad Yusup yang tergabung dalam geng motor brigez;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizky Mulyadi, Saksi Muhamad Yudith Framudita, Saksi Panji Prakas, Saksi Agro Saputra dan Saksi Rian Rukmana, yang mengakibatkan Saksi Muhamad Riyadi dan Saksi Muhamad Yusup mengalami luka memar dan luka bacok;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizky Mulyadi, Saksi Muhamad Yudith Framudita, Saksi Panji Prakas, Saksi Agro Saputra, dan Saksi Rian Rukmana sudah mempersiapkan senjata tajam atau alat untuk melakukan pengeroyokan, diantaranya Saksi Rizky Mulyadi, Saksi Muhamad Yudith Framudita, dan Saksi Panji Prakas, masing-masing sudah mempersiapkan 1 (satu) bilah bambu yang didapat dari kuburan saat akan menuju ke Lapangan Futsal Garuda, sedangkan Saksi Agro Saputra membawa senjata tajam jenis samurai yang dibawa dari rumahnya. Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok, dan yang menjadi lawan bentrok adalah Saksi Muhamad Riyadi yang juga sudah mempersiapkan senjata tajam jenis celurit dan Saksi Muhamad Yusup, akan tetapi Saksi Muhamad Yusup tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 310/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok Saksi Muhamad Riyadi beberapa kali ke arah badan dan kepala, dan teman-teman Terdakwa lainnya juga ikut mengeroyok Saksi Muhamad Riyadi, yaitu Saksi Rian Rukmana menggunakan senjata tajam jenis golok, Saksi Muhamad Yudith Framudita menggunakan bambu panjang, Saksi Agro Saputra menggunakan senjata tajam jenis samurai, Saksi Panji Prakas menggunakan batang bambu panjang, dan Rizky Mulyadi menggunakan senjata tajam jenis golok;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: P/Ver/071/IV/2024/RSSH tanggal 18 April 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi, yang ditanda tangani oleh dr. Lila Ismaya Pradita, akibat pengeroyokan tersebut, Saksi Muhamad Riyadi mengalami luka terbuka pada bagian kepala, akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;
- Bahwa Saksi Muhamad Yudith Framudita melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung Saksi Muhamad Yusup dengan menggunakan bambu, Saksi Panji Prakas melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung Saksi Muhamad Yusup dengan menggunakan bambu, Saksi Rizky Mulyadi melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah punggung Saksi Muhamad Yusup dengan menggunakan bambu, Saksi Agro Saputra melakukan pembacokan sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung Saksi Muhamad Yusup dengan menggunakan samurai, Saksi Rian Rukmana melakukan pembacokan sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi Muhamad Yusup dengan menggunakan golok, dan Terdakwa melakukan pembacokan sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi Muhamad Yusup dengan menggunakan golok;
- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan dan pembacokan dengan menggunakan berbagai senjata tajam dan bambu terhadap Saksi Muhamad Yusup, dan akibat dari pemukulan dan pembacokan tersebut Saksi Muhamad Yusup tidak sadarkan diri dan mengalami luka pada bagian leher, pundak, punggung dan pinggang, sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor:

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 310/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P/Ver/074/IV/2024/RSSH tanggal 22 April 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi, yang ditanda tangani oleh dr. Yenny Rusli;

- Bahwa pada kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada leher dan punggung akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut menimbulkan korban kehilangan banyak darah sehingga menimbulkan tubuh mengalami anemia. Kondisi yang dialami korban telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa perkelahian tersebut disebabkan karena kesalah pahaman dalam perebutan lahan parkir, yang mengakibatkan saling ejek dan saling tersinggung antara kelompok Terdakwa dengan kelompok Saksi Muhamad Riyadi;

Dari uraian tersebut di atas unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segenap unsur yang terkandung dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa Terdakwa dengan perbuatannya telah memenuhi segenap unsur pasal yang terkandung dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 106/Pid.B/2024 /PN Skb tanggal 26 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga memori banding tersebut tidak perlu

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 310/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 106/Pid.B/2024 /PN Skb tanggal 26 Agustus 2024 sepanjang perbuatan pidana yang terbukti dilakukan dan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dijatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan untuk itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 310/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 160/Pid.B/2024/PN Skb tanggal 26 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa WISNU KUSNADI SAPUTRA Alias ODING Bin KUSNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok warna hitam berukuran sekitar 60 cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang berukuran 60 cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok warna coklat berukuran sekitar 60 cm;
 - 1 (satu) buah batang bambu warna putih merah dengan panjang sekitar 150 cm;
 - 1 (satu) buah batang bambu warna coklat dengan panjang sekitar

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 310/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

100 cm;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Rizky Mulyadi Alias Ambon Bin Kusnadi dan kawan-kawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, oleh Ida Marion, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum. dan Sukmayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Sri Yuditiani, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum.

Ida Marion, S.H., M.H.

TTD

Sukmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Yuditiani, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 310/PID/2024/PT BDG